



PUTUSAN

Nomor: **229/Pdt.G/2023/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

MUHAMMAD FHADLI, S.Kep BIN ABDUL RANI GANTOE, NIK. 1173022312860002, lahir di Tanah Luas, pada tanggal 23 Desember 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Timur, Gampong xxxxx xxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxx xxxx, kota Lhokseumawe, Provinsi xxxx, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Heliana, S.H, M.H., dan kawan.,** Advokat-Penasehat hukum dari dari Kantor Hukum "**Heliana, S.H, M.H & Partner's**" beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Provinsi xxxx. HP / Email: 0821 6669 [6642](tel:082166696642) / eliyana.eli0852@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Adv-H/Pdt/VI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 164/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 6 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

dr. PUTRI RISA LARASATI BINTI MAKSUM IDRIS, NIK: 1207224405880001, lahir di Lhokseumawe xxxx Utara, pada tanggal 04 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan



S.1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Timur, Gampong xxxxx xxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxx xxxx, kota Lhokseumawe, Provinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam register Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 6 September 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: muara , tertanggal 10 Juli 2017 bertepatan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus lajang dan termohon berstatus janda cerai hidup beranak satu;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua termohon beralamat di Dusun Timur, Gampong xxxxx xxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxx xxxx, kota Lhokseumawe, Provinsi xxxx kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pemohon dan termohon menyewa rumah di gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe. Selanjutnya pemohon dan termohon memutuskan untuk pindah ke kompleks Perumahan PIM, kota Lhokseumawe dan terakhir pemohon dan termohon memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah orang tua pemohon di gampong Banda Masen, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;

4. Bahwa, pemohon berkerja sebagai perawat di Rumah Sakit Exxon Mobil beralamat di Landeng, xxxx Utara dan termohon berkerja sebagai xxxxxx di klinik Laboratorium Prodia Lhokseumawe;

5. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:

5.1 Altafurrahman Almer Gantoe bin Muhammad Fhadli, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 17 Oktober 2018, umur 5 Tahun;

5.2 Attarazka Albiro Gantoe bin Muhammad Fhadli, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 17 Maret 2021, umur 2 Tahun;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun memasuki tahun 2022 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;

6. Bahwa sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah:

6.1. Bahwa termohon bersikap posesif dan cemburu buta kepada pemohon;

6.2. Bahwa termohon sebagai isteri pemalas tidak mau melayani pemohon sebagai suami seperti memasak, menyiapkan makanan, pakaian dan mengurus anak-anak;

6.3. Bahwa termohon selalu bersikap tertutup dan tidak mau menjelaskan tentang kemana uang nafkah yang diberikan pemohon rutin setiap bulannya sedangkan pemohon tidak dilayani dalam penyajian kebutuhan makan sehari-hari;

6.4. Bahwa termohon selalu marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon setiap pemohon pulang kerja terlambat, bahkan jika pemohon tidak memberi penjelasan secara detail termohon tidak bisa diam dan terus merepet (mericau) tak henti-hentinya sampai mengganggu jam istirahat pemohon;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Bahwa karena sikap termohon yang selalu marah-marah tidak pandang tempat akibatnya anak anak pemohon dan termohon trauma dan terganggu pikirannya, bahkan jika termohon cuti kerja anak-anak lebih merasa dekat dan nyaman bersama pemohon;
8. Bahwa puncak kejadian pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada tanggal 10 Mei 2023 dimana termohon marah-marah karena pemohon tidak pulang kerumah dan emosi termohon memuncak dengan berlari kedapur mengambil pisau hendak membunuh pemohon, maka pemohon menelpon ibunya supaya segera datang lalu tak lama kemudian orang tua termohon juga datang dan terjadi upaya penyelesaian secara musyawarah, namun termohon menelanjangi pemohon didepan keluarga dengan membuka aib-aib pemohon sebagai suami dengan membanding-bandingkan pemohon dengan adek laki-laki termohon yang tergolong berduit (kaya) dan memojokkan pemohon, sedangkan pemohon tidak sedikitpun menceritakan aib-aib termohon sehingga seketika itu pemohon mengucapkan talak dua kepada termohon dihadapan para keluarga;
9. Bahwa selanjutnya termohon keluar dari rumah tinggal bersama tersebut dan kembali kerumah orang tuanya di Gampong Blang Naleung, Kecamatan xxxxx xxxx, kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang berikut pisah tempat tinggal;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selaku suami dan isteri kecuali tentang permasalahan anak dan nafkah anak;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan perkara rumah tangga pemohon dan termohon;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q. melalui Majelis Hakimnya, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**Muhammad Fhadli, S. Kep Bin Abdul Rani Gantoe**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (**dr. Putri Risa Larasati Binti Maksum Idris**) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe yang ditentukan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **Heliana, S.H, M.H., dan kawan.,** Advokat-Penasehat hukum dari dari Kantor Hukum "**Heliana, S.H, M.H & Partner's**" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/Adv-H/Pdt/VI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 164/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 6 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator bernama Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., sebagaimana laporan tanggal 12 Oktober 2023, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator *a quo* proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 6 November 2023 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonvensi tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah memberikan Replik tertanggal 13 November 2023 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap Replik tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tertanggal 20 September 2023 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahannya Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173022312860002, tanggal 21-03-2019, atas nama Muhammad Fhadli ,S.Kep, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/011/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207224405880001, tanggal 10-01-2018, atas nama dr. Putri Lisa Larasati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, yang diberi tanda P-3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Abdul Rani Gantou Bin Gantou, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman terakhir di gampong Banda Masen, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou bin Muhammad Fhadli, dan Atharrazka Albirru Gantou bin Muhammad Fhadli yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun ketika Pemohon pulang ke rumah saksi, saksi melihat Pemohon sering merungut dan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



ketika saksi bertanya Pemohon mengatakan ada masalah dengan Termohon;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, sekitar subuh Pemohon menelpon saksi meminta untuk datang ke rumahnya karena terjadi keributan besar antara Pemohon dan Termohon, sampai Termohon main pisau, dan pada hari itu saksi dan istri datang ke rumah Pemohon, dan ketika saksi tiba di sana Pemohon dan Termohon masih bertengkar, saksi tidak mengetahui masalah apa;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi telah menceraikan Termohon dengan talak 2 (dua), Termohon yang meminta Cerai;
- Pemohon juga menceritakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, sama-sama egois dan tidak ada keterbukaan masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon juga pernah menceritakan kepada saksi Termohon mengambil uang BPJS milik Pemohon untuk membeli emas;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, di mana Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon saksi usir untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai;
- Bahwa saksi tidak mau lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan lebih baik berpisah, dari awal saksi juga tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon selalu memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak sejumlah Rp3.000.000., (tiga juta rupiah) namun sejak Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak saja sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;



2. **Wahyuni Bin Sumarto**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tinggal di Gampong Hagu Teungoh, kecamatan Banda Sakti xxxx xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 dan pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman terakhir di gampong Banda Masen, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou bin Muhammad Fhadli, dan Atharrazka Albirru Gantou bin Muhammad Fhadli yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah melihat Pemohon merungut ketika pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, sekitar subuh Pemohon menelpon saksi dan ayahnya meminta untuk datang ke rumahnya karena terjadi keributan besar antara Pemohon dan Termohon, di mana Termohon memukul Pemohon, dan ketika saksi tiba di rumah Pemohon saksi melihat Pemohon dan Termohon masih bertengkar, badan Pemohon seperti kena cakar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi keributan pada bulan Mei tersebut karena masalah uang BPJS yang diambil oleh Termohon untuk membeli emas;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi telah menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, di mana Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai;
- Bahwa saksi tidak mau lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan lebih baik berpisah,
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak sebelum pisah sejumlah Rp3.000.000., (tiga juta rupiah) namun sejak pisah sampai sekarang Pemohon hanya memberikan untuk anak saja sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, Termohon mengatakan benar sejak lahir anak pertama sampai dengan bulan Agustus 2023, Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak sejumlah Rp2.000.000., (tiga juta rupiah), namun sejak bulan September 2023 sampai bulan November 2023, Pemohon hanya memberi sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan, Termohon mengajukan bukti berupa surat berupa :

1. Foto kopi kwitansi pembayaran DP rumah, yang dikeluarkan oleh PT. Genali Raya tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Althafurrahman Almeer Gantou, nomor 1173-LT-02012019-0005 yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2;

3. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Atharrazka Albirru Gantou, nomor 1173-LU-26032021-0006 yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.3;

Bahwa Termohon/Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. H. Maksum Idris Bin Tgk.Idris, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Mantan Mukim, tempat tinggal xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 10 Juli 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun damai dengan bertempat kediaman terakhir di gampong Banda Masen, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou bin Muhammad Fhadli, dan Atharrazka Albirru Gantou bin Muhammad Fhadli yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tanggal 10 Mei 2023, Termohon menelpon saksi dan menceritakan bahwa Pemohon melakukan kekerasan dengan menjambak dan menyeret Termohon, Termohon juga menceritakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dengan lafadz talak 2 (dua), kemudian pada hari itu saksi dan istri datang ke rumah Termohon;
- Bahwa Termohon mengatakan terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pulang ke rumah;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, di mana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon pulang ke rumah saksi karena telah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai karena orang tua Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa bersatu lagi, nanti kapan-kapan bisa didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mau lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari cerita Termohon, selama berpisah sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan Muara Dua xxxx xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 10 Juli 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun damai dengan bertempat kediaman terakhir di gampong Banda Masen, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou bin Muhammad Fhadli, dan Atharrazka Albirru Gantou bin Muhammad Fhadli yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah pada tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Uteunkot, muka Termohon memerah seperti baru habis bertengkar dengan Pemohon, tapi Pemohon menyembunyikan pada saksi dengan mengatakan bahwa Termohon sedang demam dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namanya saksi tidak tahu tapi perempuan itu orang Asuransi dari Medan dan kalau pergi ke Lhokseumawe dia selalu datang ke rumah Pemohon dan saksi juga pernah melihat postingan di Instagram;



- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon sudah pernah disidang oleh saksi karena kasus perselingkuhan tersebut dan Pemohon mengakui serta meminta maaf dan berjanji akan berubah;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 10 Mei 2023 di rumah di Banda masen;
- Bahwa dan pada hari itu saksi dan suami datang ke sana karena sebelumnya ditelpon oleh Termohon, di sana juga hadir kedua orang tua Pemohon lalu kami duduk bersama mencari jalan keluar namun tidak ada titik temu bahkan kedua orang tua Pemohon tidak mau lagi dan mendesak Pemohon untuk tidak bersatu lagi dan tetap menceraikan Termohon, lalu Termohon diusir dari rumah dan saksi bawa pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Banda masen adalah rumah Pemohon dan Termohon namun pada hari itu, rumah tersebut diklaim milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat ada KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak mau lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dari awal saksi berat dengan pernikahan Pemohon dan Termohon dan akhirnya terbukti firasat saksi;
- Bahwa dari cerita Termohon, selama berpisah sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak sejumlah Rp2.000.000., (dua juta rupiah), sebelumnya Pemohon memberikan sejumlah Rp3.000.000., (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2023, Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap hutang mahar yang dipinjamkan Termohon kepada Pemohon seberat 12 (dua belas) mayam dan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk DP pembelian mobil sebagaimana dalam Tanggapan Pemohon atas utang mahar tertanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Termohon juga mengakui terhadap uang BPJS Pemohon sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli emas seberat 15 (lima belas) mayam, namun dalam pembelian emas tersebut juga menggunakan uang Termohon sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah), namun satu Minggu kemudian Pemohon meminta kembali uang tersebut sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah), sehingga sisa uang Pemohon yang ada pada Termohon sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyetujui untuk membayar utang mahar dengan uang BPJS yang ada pada Termohon dengan perhitungannya mengacu pada harga emas pada saat Termohon membeli emas menggunakan uang BPJS tersebut yaitu Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibagi dengan 15 (lima belas) mayam emas, sehingga diperoleh harga untuk satu mayam sejumlah Rp2.467.000, (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian uang Pemohon sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagikan dengan harga emas tersebut dan menghasilkan emas seberat 10 (sepuluh) mayam, atau sehingga utang mahar yang tersisa yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah **sejumlah 2 (mayam) emas murni ditambah uang sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);**

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P.3, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Dr.

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka maksud dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Bahwa Termohon bersikap posesif dan cemburu buta kepada Pemohon, Termohon sebagai isteri pemalas tidak mau melayani Pemohon, dan alasan lainnya dan puncaknya pada tanggal 10 Mei 2023, Termohon marah-marah karena Pemohon tidak pulang kerumah dan emosi Termohon memuncak dengan berlari ke dapur mengambil pisau hendak membunuh Pemohon, sehingga sejak kejadian tersebut sampai dengan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Pemohon pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon mengakui adanya hubungan suami istri dengan Pemohon, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan, Sedangkan terhadap pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya secara tegas, bahwa Termohon keberatan dengan sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Termohon juga membantah sejak tanggal 10 Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal karena yang sebenarnya pada tanggal 12 Mei 2023 Pemohon sudah mengikrarkan permohonan rujuk terhadap Termohon. Namun Pemohon tetap bersikukuh dengan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai sedangkan Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Pemohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P.1 s.d P.3** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *berupa akta nikah* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 10 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum kota Lhokseumawe, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang merupakan orang tua Pemohon, menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keributan besar sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang di mana Pemohon juga sudah menceraikan Termohon dengan talak 2 (dua) sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak diupayakan lagi untuk dapat dipersatukan, kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan rekonsensinya Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan kuitansi pembayaran, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000., (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP kapling nomor 27 perumahan Griya Permai, bukti tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa pembayaran tersebut menggunakan uang Termohon, sehingga bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang akan dibuktikan oleh Termohon, dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T.3, berupa kutipan akta kelahiran, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T.3, telah membuktikan bahwa benar anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 17 Maret 2021, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Termohon sebagai ayah kandung, menerangkan saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya pada tanggal 10 Mei 2023, saksi diberitahu oleh Termohon melalui telepon dan saksi langsung mendatangi rumah Termohon dan saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya hebat di mana Pemohon juga telah melafazkan talak 2 terhadap Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Termohon sebagai ibu kandung, saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya sejak tahun 2017 yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan kejadian tersebut saksi sendiri yang menyidangkan Pemohon dan Pemohon mengakui dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, saksi juga mengetahui pertengkaran pada tanggal 10 Mei 2023, dan antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon sudah duduk bersama mencari jalan keluar namun tidak ada titik temu bahkan kedua orang tua Pemohon tidak mau lagi dan mendesak Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal samapi dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai sekarang.
- Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, mediator maupun pihak keluarga dan sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya-tidaknya sudah terjadi sejak awal pernikahan pada tahun 2017 yang lalu, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta fakta bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dari Termohon di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”*;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana **petitum angka 2** permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

- Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah lampau (*Madliyah*), selama 6 (enam) tahun sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa Iddah;
- Mut'ah sejumlah 3 (tiga) mayam emas murni;
- Mahar yang terhutang sejumlah 12 (dua belas mayam) emas murni dan uang sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Hak asuh anak Tergugat tidak keberatan;
- Nafkah anak Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup menafkahi sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Nafkah lampau (*Madhiyah*), tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Nafkah Iddah Tergugat keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);
- Mut'ah Tergugat keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mahar yang terhutang sejumlah 12 (dua belas mayam) emas murni dan uang sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sudah disepakati oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan hadanah kepada Tergugat dengan dalil bahwa anak-anak belum mumayyiz dan masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, untuk diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti T.2 dan T.3, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama **Althafurrahman Almeer Gantou**, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan **Atharrazka Albirru Gantou**, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3, anak-anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021 masih di bawah umur atau belum mumayyiz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "*hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)*", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, sejumlah Rp3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*), dan Tergugat hanya sanggup menafkahi sejumlah Rp1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut*

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفته على اب (فرع)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa semasa masih tinggal bersama Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000., (*Tiga juta rupiah*) sampai dengan bulan Mei 2023 dan setelah pisah rumah Tergugat hanya mengirimkan untuk anak saja sejumlah Rp2.000.000., (*Dua juta rupiah*) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, para saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat dan Penggugat juga tidak mampu

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti rill berupa penghasilan Tergugat, maka majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Althafurrahman Almeer Gantou dan Atharrazka Albirru Gantou, sesuai dengan nafkah yang diberikan Tergugat selama ini yaitu sejumlah Rp2.000.000, (*Dua juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 5 persen per tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut terkait nafkah *madhiyah* selama 6 (enam) tahun sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan Tergugat tidak dalam jawabannya tidak menanggapi terhadap tuntutan *a quo*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa semasa masih tinggal bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000., (*Tiga juta rupiah*) sampai dengan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat hanya mengirimkan untuk anak saja sejumlah Rp2.000.000., (*Dua juta rupiah*)

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat bahwa sejak lahir anak pertama sampai dengan bulan Agustus 2023 Tergugat rutin memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000., (*Tiga juta rupiah*), namun sejak bulan September sampai dengan November 2023 Tergugat hanya mengirimkan sejumlah Rp2.000.000., (*Dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan dari Tergugat, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat seperti dalam tuntutan Penggugat selama 6 (enam) tahun, terbukti bahwa Tergugat hanya melalaikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan September 2003 sampai sekarang terhitung selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, maka majelis Hakim berpendapat akan menetapkan jumlah nafkah madhiyah sesuai dengan keadaan yang berlaku ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama yaitu Tergugat memberikan sejumlah Rp3.000.000., (*Tiga juta rupiah*), dibagi bertiga dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat dan harus ditunaikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000., (*Satu juta rupiah*) dikalikan selama 4 (empat) bulan yaitu sejumlah Rp4.000.000., (*Empat juta rupiah*),

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dalam hal ini merupakan hak isteri dalam masa iddahnya yang dapat dituntut apabila



suami menceraikan isteri selama isteri tersebut terbukti tidak *nusyuz* kepada suami (Tergugat),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sejak awal pernikahan sudah berselingkuh dengan wanita lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang *nusyuz*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, juz IV, halaman 576 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya", Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat mengenai nominal besaran nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) selama masa iddah dan dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak, Tergugat dalam repliknya menyatakan bersedia dan hanya menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) selama masa iddah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah iddah yang dituntut dan ditentukan besarnya oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak dapat menyanggupi besaran nominalnya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang besaran/nominal yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, maka majelis hakim akan menentukan besaran nominal nafkah yang ditunaikan oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah adalah dengan melihat kepada kebutuhan rata-rata Penggugat dalam sehari yaitu sejumlah Rp50.000, (*Lima puluh ribu rupiah*) dikalikan selama 100 (seratus) hari atau selama masa iddah yaitu sejumlah Rp5.000.000,- (*Lima juta rupiah*), dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat nafkah Iddah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas seberat 3 (tiga) mayam, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat sebelum terjadinya pertengkar dan perselisihan tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat, sesuai ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut



kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat sepanjang pernikahan dengan Tergugat ataupun ketika bersama dengan Tergugat selama itu pula telah memberikan kasih sayangnya sebagai istri dan bahkan pernah mengandung anak dari Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Perawat namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yaitu berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam, dengan demikian terhadap petitum gugatan rekonsensi Penggugat tentang mut'ah dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Tentang Utang mahar

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar mahar yang terhutang sejumlah 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) mayam emas murni ditambah uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dan sama-sama telah menyepakati tentang utang mahar sejumlah 12 mayam ditambah uang tunai sejumlah Rp7.000.000 (*Tujuh juta rupiah*) untuk dibayarkan dengan uang BPJS Tergugat yang telah diemaskan oleh Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh kekurangan sejumlah 2 (dua) mayam emas ditambah uang tunai sejumlah Rp7.000.000 (*Tujuh juta rupiah*), dengan demikian utang mahar yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sejumlah 2 (dua) mayam emas murni dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000 (*Tujuh juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon **Konvensi (Muhammad Fhadli, S.Kep Bin Abdul Rani Gantoe)** untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon Konvensi (**dr. Putri Risa Larasati Binti Maksum Idris**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm



2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, 1) Althafurrahman Almeer Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2018, dan 2) Atharrazka Albirru Gantou, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2021, berada di bawah hak hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas sejumlah Rp2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 5 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat konvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 5.1. Nafkah Madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
 - 5.3. Mut'ah berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa mahar Penggugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) mayam emas murni dan uang sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Kami, **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Hamdani.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Ramli, M.H.

Hakim Anggota

Hakiam Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
 4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*).